



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 306 / 500.9.1/2025
TENTANG
PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan visi Wali Kota Pariaman agar Kota Pariaman menjadi kota wisata yang maju, kreatif, beragama, dan berbudaya serta untuk meningkatkan peran masyarakat terutama pelaku ekonomi kreatif dalam pengembangan dan peningkatan perekonomian masyarakat pelaku usaha pariwisata di Kota Pariaman secara terorganisir, efektif, dan efisien perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rancana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pariaman Tahun 2024-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 261)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA PARIAMAN.

KESATU : Susunan Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Masa bakti Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman mulai dari tahun 2025 sampai dengan 2029.

KETIGA : Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman merupakan kelembagaan ditingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku usaha ekonomi kreatif yang ada di Kota Pariaman yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab pariwisata pada sektor usaha Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat terutama pelaku usaha Kreatif.

KETIGA : Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman, terdiri dari:

- a. pembina mempunyai tugas memberikan arahan, masukan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi kepada Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman;
- b. penasehat mempunyai tugas memberikan petunjuk, arahan, dan bimbingan masukan dan saran kepada pelaksanaan Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman dan memberikan laporan secara periodik kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman;
- c. ketua mempunyai tugas, mengkoordinir pelaksanaan tugas pengurus Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman secara teknis dan memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman;
- d. sekretaris mempunyai tugas mengkoordinir dan menghimpun serta melaksanakan administrasi surat menyurat pelaksanaan kegiatan Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman serta memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman melalui Ketua Pengurus Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman;
- e. bendahara mempunyai tugas, mengelola, mencatat, dan menyimpan administrasi penerimaan dan pengeluaran dana pelaksanaan kegiatan Forum Ekonomi Kreatif Kota Pariaman serta memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman; dan
- f. divisi mempunyai tugas berkewajiban membantu pengembangan kewirausahaan, pemasaran produk serta memfasilitasi dan menjalin kerjasama dengan pihak eksternal dan perusahaan menengah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 OKTOBER 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDARO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN RELASI MASYARAKAT	13/10-25
KABAG HUKUM	16/10-25
PEMERANCANG PERATURAN DAERAH	18/10-25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR : 306 / 500 . D . 1 / 2025
TENTANG
PENGURUS FORUM EKONOMI
KREATIF KOTA PARIAMAN

SUSUNAN PENGURUS FORUM EKONOMI KREATIF KOTA PARIAMAN

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Wali Kota Pariaman	Pelindung
2	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Pelindung
3	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Penasehat
4	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Pembina
5	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Pembina
6	Y. Vujji El Ikhsan	Ketua
7	Sulaiman Tanjung	Wakil Ketua
8	Gebrilla Yoerdan	Sekretaris I
9	Tahirah Batrisyia	Sekretaris II
10	Fitrinawati	Bendahara
11	Condro Purnomo	Divisi Pertunjukan (Seni Pertunjukan - Musik-Permainan)
12	Hendarti Darmawan	Divisi Media Rekam (Radio, Film Fotografi, Desain Produk, Dkv, Seni Rupa, Animasi)
13	Melani Syafitri	Divisi Handcraft (Fesyen, Kriya)
14	Zainul Hakim	Divisi Artistik (Desain Interior, Arsitektur)
15	Nanda Syahputra	Divisi Food And Beverage (Makanan, Minuman, Oleh-Oleh Makanan, Dll)
16	Dani Satria Marga	Divisi Bidang Advokasi Dan Hki
17	Ribut Anton Sujarwo	Divisi Kemitraan Organisasi/ Sponsorship

18	Riswady	Divisi Riset Pengembangan Bisnis
19	Junasri	Divisi Publik Relasi Dan Partisipasi Masyarakat
20	Yurasman Ade Putra	Divisi Program Dan Event
21	Ridho Machfirama Surya	Divisi Promosi

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAN KESEKRETARIAN KARYAT	
KABAG HUKUM	26/10-25
PEPANCANG PERATURAN PERUMUDANG UNDANGAN	23/10-25